



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TENTANG :

**BESARAN UANG SAKU TIM KENDALI OPERASI KABUPATEN, KECAMATAN  
DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN  
PENGAMANAN WILAYAH PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU  
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN PURWAKARTA  
DARI BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kendali operasi dan anggota Satlinmas dalam kegiatan Pengamanan Wilayah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dari bantuan Provinsi Jawa Barat, maka perlu diberikan uang saku yang besarannya diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SAKU TIM  
KENDALI OPERASI DAN ANGGOTA SATLINMAS DALAM  
KEGIATAN PENGAMANAN WILAYAH PEMILU LEGISLATIF DAN  
PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DARI BANTUAN PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kendali Operasi Kabupaten, Kecamatan dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan Pengamanan Wilayah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, perlu diberikan uang saku dari bantuan Provinsi Jawa Barat sebagai penunjang operasional kegiatan.

Pasal 2

Besaran uang saku Tim Kendali Operasi Kabupaten, Kecamatan dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari tiap orang untuk 3 (tiga) hari kegiatan.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan pada setiap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 38